



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
11. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.
13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih terdiri dari unsur Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah RT setempat.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya yang disebut Pantarlih adalah Panitia yang dibentuk Panitia Pemilihan untuk membantu Panitia dalam pendataan/Pendaftaran Pemilih.
22. Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
23. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
24. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (*Hand Sanitizer*), menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.
25. Relawan COVID-19 adalah relawan yang menangani dan menanggulangi serta pencegahan penyebaran / penularan COVID-19 di tingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
26. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
27. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
28. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
29. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *Hand Sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan Disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari ~~satuan tugas~~ Satgas COVID-19 Desa; dan
  - k. Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 4

Panitia dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. Panitia Fasilitasi Kecamatan; dan ;
- c. Panitia Pemilihan.

### Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat paling banyak 9 (sembilan) orang .
- (3) Panitia Pemilihan yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Panitia Pemilihan yang berasal dari pengurus lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Rukun Tetangga, Rukun

Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.

- (5) Panitia Pemilihan yang berasal dari Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Tokoh keagamaan, Tokoh adat, Tokoh Pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya seperti mantan Kepala Desa dan mantan ketua kelembagaan di Desa paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

#### Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan Musyawarah/rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten, maupun BPD, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan Calon mempedomani dan melaksanakan ketentuan, antara lain sebagai berikut :
  - a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot Disinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
  - b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup agar memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
  - c. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
  - e. menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand Sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - f. menyediakan tempat sampah tertutup;
  - g. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
  - h. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
  - i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - j. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker atau pelindung wajah;
  - k. penggunaan microphone sebaiknya menggunakan *cover/sarung*, sebelum dan sesudah digunakan disemprot Deisinfektan atau *Hand Sanitizer*;
  - l. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan
  - m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ ruangan dibersihkan atau disemprot Deisinfektan.
- (2) Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka peserta yang bersangkutan dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan musyawarah/rapat dan kehadirannya dapat diwakili dengan peserta lain.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS, dan Saksi Calon maupun Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menggunakan sarung tangan, masker, Face Shield atau kaca mata.
- (2) KPPS menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan *Hand Sanitizer* pada telapak tangan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah menggunakan hak pilihnya.

- (3) Panitia Pemilihan dan/atau KPPS memfasilitasi kemudahan bagi Pemilih yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dengan menyediakan bilik tersendiri.
- (4) Panitia Pemilihan atau KPPS dan Petugas Keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang biayanya berasal dari APBD dan APB Desa dipergunakan untuk:
  - a. pengadaan alat pelindung diri (APD) kesehatan
  - b. pengadaan surat suara;
  - c. kotak suara;
  - d. kelengkapan peralatan lainnya;
  - e. honorarium Panitia Pemilihan; dan
  - f. biaya pelantikan.
- (2) Pengadaan alat pelindung diri (APD) Kesehatan pada ayat (1) merupakan biaya untuk pembelian thermometer /alat memeriksa suhu tubuh, sabun, (*Hand Sanitizer*), masker, *Face Shield* atau kacamata, dan sarung tangan.
- (3) Kelengkapan peralatan lainnya pada ayat (1) huruf d merupakan biaya untuk pembelian paku pencoblos, tinta dan bantalan.
- (4) Honorarium Panitia Pemilihan pada ayat (1) huruf e d merupakan untuk pembayaran honorarium Panitia Pemilihan di Desa.
- (5) Biaya pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f d merupakan biaya pembuatan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa dan atributnya, serta biaya konsumsi pelaksanaan Pelantikan.
- (6) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD dan APB Desa.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN PEMILIH

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penduduk Desa yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih wajib didaftar oleh Panitia Pemilihan.;
- (3) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum didaftar oleh Panitia Pemilihan agar secara aktif mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.;
- (4) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pemilih pasif yaitu didatangi dan didaftarkan oleh Panitia Pemilihan; atau
  - b. Pemilih aktif yaitu datang sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai Pemilih ke Panitia Pemilihan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau tanda identitas lainnya yang sah.

## Pasal 10

Panitia Pemilihan dalam melakukan pendataan jumlah Pemilih dapat mengangkat/menunjuk Pantarlih dari unsur Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) setempat.

## Pasal 11

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, wajib:
  - a. Menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki logo/motif, nama, nomor urut dan/atau Identitas lembaga atau Calon;
  - b. mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun baik sebelum maupun setelah menggunakan hak pilih;
  - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
  - d. tidak membawa anak ke lokasi TPS.
- (2) Pemilih dipersilahkan meninggalkan TPS apabila sudah menggunakan hak pilihnya, kecuali Calon atau saksi Calon dan Panitia Pemilihan atau KPPS, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Petugas Keamanan.
- (3) Pemilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi teguran lisan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan dan apabila tidak mengindahkan atau masih melanggar, maka Pemilih yang melanggar tidak diperkenankan memasuki TPS.

## BAB V

### PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

## Pasal 12

- (1) Pendaftaran bakal Calon diumumkan pada papan pengumuman Desa atau tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai:
  - a. tempat pendaftaran;
  - b. Hari, tanggal, jam mulai dan berakhirnya pendaftaran; dan
  - c. persyaratan administrasi bakal Calon.
- (2) Bakal Calon wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas persyaratan.
- (3) Bakal Calon sebagaimana ayat (2) yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat diwakilkan dalam penyerahan berkas dengan disertai surat kuasa dan surat keterangan dari dinas kesehatan dan atau Rumah Sakit.
- (4) Bakal Calon yang telah menyerahkan berkas persyaratan, diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan secara berurut dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan yang paling lama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan/Nota Dinas/ surat keterangan;

- b. tingkat pendidikan formal diurutkan dari tingkat pendidikan paling tinggi dan dibuktikan dengan ijazah asli;
  - c. usia yang diurutkan dari usia paling tua;
  - d. seleksi tertulis; dan
  - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bahan atau soal seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (3) Skoring hasil seleksi tambahan sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat Desa.
  - (5) Hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 14

Kepala Desa yang masih aktif menjabat maupun Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya disamping memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus melampirkan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.

### BAB VI KAMPANYE

#### Pasal 15

- (1) Calon dapat melakukan Kampanye sesuai kondisi sosial budaya dan keamanan masyarakat yang diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak berakhirnya rapat penyampaian visi misi dan program pembangunan, berlangsung selama 3 (tiga) Hari dan diakhiri paling lambat pukul 23.00 Wita (Waktu Indonesia Tengah), sebelum masa tenang.
- (3) Pelaksanaan Kampanye dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
- (4) Waktu pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati para Calon dengan Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pelaksanaan Kampanye diarahkan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (6) Kampanye para Calon tidak dibenarkan dalam bentuk pawai/arak-arakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
- (7) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial, komunikasi dalam jaringan (Daring) / *online* dan pemasangan spanduk/baliho.
- (8) Calon atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan Kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (9) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, dengan materi penanganan COVID 19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Paragraf 1

#### Pemungutan

#### Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan salinan DPT kepada KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan, Calon dan saksi masing-masing Calon hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan/KPPS menyiapkan lokasi TPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mudah dijangkau sesuai dengan kondisi desa setempat;
  - b. pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan pada TPS yang berada dalam ruangan terbuka atau ruang tertutup/gedung;
  - c. dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
  - d. pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan dapat melibatkan Tim Kesehatan atau Relawan COVID-19;
  - e. pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama;
  - f. TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan Disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Pada meja panitia dapat dipasang pembatas transparan atau mengatur jarak agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan Pemilih;
  - h. tempat duduk untuk Pemilih pada saat masuk dalam TPS diberi jarak 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter dan diberi tanda pembatas;
  - i. pada TPS disediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta kain lap atau tisu;
  - j. pada TPS disiapkan sarana kesehatan dan dapat melibatkan Satgas COVID-19 atau Relawan COVID-19;
  - k. ukuran ideal lokasi TPS pada ruang terbuka berukuran minimal panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 15 (lima belas) meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
  - l. lokasi TPS dapat diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang dan/atau bahan lainnya.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi:
  - a. Face Shield;
  - b. Hand Sanitizer;
  - c. Disinfektan;
  - d. alat pembatas;

- e. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon, visi misi dan program Calon, salinan DPT dan waktu pemungutan suara;
- f. kursi dan meja;
- g. alat pengeras suara;
- h. jam dinding;
- i. alat penerangan; dan
- j. perlengkapan pendukung lainnya yang dianggap perlu.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan/KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan pendukung lainnya sudah siap paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Alat Pelindung Diri (APD) Kesehatan;
  - b. kotak Suara;
  - c. surat suara;
  - d. bilik suara;
  - e. tinta;
  - f. alat penusuk kertas suara;
  - g. alas Tempat menusuk kertas (busa atau gabus);
  - h. bilik pemungutan suara; dan
  - i. perlengkapan pendukung lainnya.
- (3) Perlengkapan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i antara lain:
  - a. sampul kertas/map;
  - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. ballpoint / spidol;
  - g. gembok dan kunci;
  - h. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
  - i. kelengkapan lainnya sesuaikan kebutuhan.
- (4) Jumlah Bilik suara disesuaikan dengan banyaknya Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ukuran bilik suara disesuaikan dengan kondisi desa, minimal:
  - a. panjang 2 (dua) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan tinggi 2 (dua) meter; dan
  - b. memakai sekat antara bilik satu dan bilik lainnya untuk menjamin kerahasiaan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 19

- (1) Penyediaan kotak suara disesuaikan dengan banyaknya TPS.
- (2) Ukuran kotak suara minimal panjang 40 cm (empat puluh centimeter), lebar 40 cm (empat puluh centimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima centimeter).
- (3) Kotak suara memakai tutup dan dilengkapi dengan kunci gembok dan bersegel.

## Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS, menetapkan waktu pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan berakhir paling lama pukul 15.00 waktu setempat dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan pada saat pencoblosan diatur secara bergiliran dan terjadwal.
- (4) Waktu dan jadwal setiap Pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan atau KPPS, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten dan pihak lainnya yang akan memasuki TPS terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya oleh Satgas COVID-19 atau Relawan COVID-19.
- (6) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan atau KPPS, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki TPS dan tugasnya dialihkan kepada petugas lain sesuai ketentuan.
- (7) Satgas COVID-19 atau Relawan COVID-19 melakukan cek suhu tubuh kepada Pemilih sebelum memasuki lokasi pemungutan suara.
- (8) Dalam hal suhu tubuh Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (7) lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan atau KPPS dalam penerapan Protokol Kesehatan.
- (9) Penghitungan suara dilaksanakan pada Hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (10) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (11) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan sebelum pukul 15.00 waktu setempat apabila semua Pemilih dipastikan sudah memberikan hak pilihnya, namun terlebih dahulu disepakati antara panitia dengan semua Calon serta saksi.

## Surat Suara

### Pasal 21

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak disesuaikan dengan banyaknya DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Kertas suara dibuat dengan ukuran A4 berat 80 gram ukuran surat suara panjang 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh centimeter), lebar 21 cm (dua puluh satu centimeter);
- (3) Ukuran gambar Calon pada surat suara disesuaikan dengan banyaknya Calon dengan latar belakang foto berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) atau 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter).
- (4) Didalam bilik suara dipersiapkan, paku/alat pemberi tanda pilihan, dan bantal/gabus.
- (5) Didalam TPS disediakan papan tulis/kertas karton untuk penghitungan suara.

## Pasal 22

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS yang sudah ditentukan.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih menunjukkan surat undangan yang telah disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak membawa surat undangan/tidak menerima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (4) Pemilih yang menggunakan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelumnya didaftarkan dalam Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

## Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Peduduk Asli dan atau melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam DPTb dan pelaksanaan hak pilihnya dilakukan mulai pukul 13.00 Wita (Waktu Indonesia Tengah).

## Pasal 24

- (1) Jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus).
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi keuangan, geografis, tingkat penyebaran penduduk dan sarana/prasarana transportasi yang ada.

## Pasal 25

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan/KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

**“Demi Allah/Tuhan saya Bersumpah”**

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa/KPPS dengan sebaik- baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Paragraf 2  
Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS melaksanakan penghitungan suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak tetapi penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas, apabila memungkinkan dapat menggunakan pengeras suara.
- (3) Dalam hal TPS tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pemilihan atau KPPS dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan Protokol Kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan Panitia Pemilihan, Satgas COVID-19 atau Relawan COVID-19.
- (4) Penghitungan suara hanya dihadiri oleh Panitia Pemilihan atau KPPS, Calon atau Saksi Calon, BPD maksimal 3 (tiga) orang, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan petugas keamanan.
- (5) Guna kepentingan bersama kegiatan mulai dari pembukaan kotak suara, penghitungan suara sampai selesainya kegiatan penghitungan suara, dapat didokumentasikan atau divideo baik secara langsung (*live streaming*) atau direkam.
- (6) Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, Calon dan/atau Saksi Calon tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

Pasal 27

- (1) Ketua Panitia Pemilihan/KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir.
- (2) Pemilih yang datang setelah pemungutan suara sudah ditutup, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan/KPPS dan Calon atau saksi menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara setelah dibacakan ditempat pemilihan.

Pasal 28

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dilakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  - a. mengeluarkan dan menghitung surat suara dari kotak suara;
  - b. mencocokkan jumlah surat suara dari dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir memberikan hak suaranya;
  - c. apabila jumlah surat suara dari dalam kotak suara lebih banyak dari pada jumlah Pemilih yang hadir memberikan hak suaranya, maka kelebihan surat suara tersebut dikeluarkan/diambil oleh panitia sebelum dilakukan penghitungan suara dan dimasukkan dalam kelompok surat suara yang tidak sah;
  - d. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan Calon /saksi;
  - e. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan

- f. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara pada papan/kertas karton penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara pada papan/kertas karton penghitungan dan dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara.

## BAB VIII

### PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA:

#### Pasal 29

- (1) Acara pelantikan dihadiri oleh Calon Terpilih beserta istri, Penjabat Kepala Desa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat dan perangkat acara, serta undangan lainnya.
- (2) Undangan lainnya akan ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan menyiapkan sarana kesehatan serta Satgas COVID-19.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot Disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Apabila tidak memungkinkan pelaksanaan pelantikan dengan tata muka, maka dapat dilaksanakan secara virtual.

#### Pasal 30

- (1) Sebelum pengambilan sumpah/janji kepala desa mengucapkan sumpah/janji yang dipimpin oleh Bupati.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - Saudara .....
  - Untuk Diangkat Menjadi Kepala Desa, Bersediakah Saudara Mengucapkan Sumpah Atau Janji ?
  - Secara Agama Apa ? disesuaikan (AGAMA).
  - Sebelum Sumpah Ini Diucapkan, Ketahuilah Bahwa Sumpah Ini Disaksikan Oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
  - Sumpah Ini Diucapkan Dalam Kesadaran Yang Sepenuhnya Dengan Kemauan Yang Sungguh-Sungguh.
  - Sumpah Ini Adalah Janji Terhadap Tuhan Dari Manusia Yang Harus Ditepati.
  - Tirukanlah Dengan Khidmat Ucapan Saya, Kata Demi Kata.
  - Bagi Yang Beragama Islam :
    - “ Demi Allah Saya Bersumpah “
  - Bagi Yang Beragama Kristen Dan Katholik :
    - “ Saya Berjanji Dengan Sungguh-Sungguh “

- Bagi Yang Beragama Hindu :  
“ Om Atah Paramawisesa ”
- Bagi Yang Beragama Budha :  
“ Demi Sang Hyang Adi Budha “
- Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Kepala Desa Dengan Sebaik- Baiknya, Sejujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya;
- Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara;
- Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi, Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Segala Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Bagi Desa, Daerah, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bagi Yang Beragama Kristen Dan Katholik :  
“ Semoga Tuhan Menolong Saya “

### Pasal 31

Format berita acara, keputusan dan surat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## SANKSI PELANGGARAN

### Pasal 32

- (1) Calon Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat, oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pengawas.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh Panitia Pengawas berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas dan Satgas COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal, 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 4



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipatif aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada Hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

II. ~~H~~-PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf c

Panitia kecamatan berfungsi sebagai pengawas pemilihan di desa

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR.....TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1.a Keputusan

- a. Badan Permusyawaratan Desa  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
    - 1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Sementara
    - 2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa.
    - 3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Kepala Desa.
    - 4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
    - 5) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak
- Catatan :
- Teknik Pembentukan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa.

I.b. Usulan Biaya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl.....

---

Nomor : .../.../Pan.Pilkades/20..

Lampiran : -

Hal : Perencanaan Biaya

Camat.....

Pemilihan Kepala Desa ....

.....,20...

....

Kepada:

Yth. Bupati Tana Tidung

c.q.

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal ..... huruf d Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun ..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades; (*terlampir*)
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; (*terlampir*)
3. Daftar Pemilih Sementara (*terlampir*);
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pemilihan Kepala Desa,

Mengetahui,

Ketua BPD ...

(.....)

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Desa .....
2. Ketua BPD .....
3. dst.....

### I.c Surat

- a. Surat Undangan, terdiri dari:
  - 1) Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan dari BPD;
  - 2) Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - 3) Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
  - 4) Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - 5) Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;
  - 6) Surat Undangan hal Jadwal Kampanye Kepala Desa;
  - 7) Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak; dan
  - 8) Surat undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan.
- b. Surat Pernyataan, terdiri dari:
  - 1) Surat Permohonan pendaftaran
  - 2) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - 3) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - 4) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Dengan ancaman Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih
  - 5) Surat Pernyataan Pernah Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih
  - 6) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - 7) Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa;
  - 8) Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Dan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dalam Proses Pemilihan Apabila Telah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Desa
  - 9) Daftar Riwayat Hidup
  - 10) Surat Pernyataan Pendampingan Tuna Netra/Penyandang Cacat.
  - 11) Surat Pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan;
  - 12) Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri; dan
  - 13) Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang.
- c. Surat Keterangan, terdiri dari:
  - 1) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
  - 2) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
- d. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- f. Surat hal lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

a. Surat Undangan

1) Surat Undangan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Jl..... Nomor ..... Desa .....  
Telp. .... Kode Pos .....

.....,..... 2021.....

Nomor : ..... /.... /BPD- ...20. Kepada  
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. 1. Kepala Desa  
Sifat : Biasa 2 Perangkat Desa  
Hal : Pembentukan Panitia 3 Ketua Lembaga Kemasyarakatan  
Pemilihan Kepala Desa  
Desa 4 Para Tokoh Masyarakat  
Di -  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ..... ayat (1) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung;
4. Camat .....
5. dst .....

2) Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : ...../.../Pan. Pilkades/20... Kepada: .....20.....  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Sosialisasi Tahapan 2. ....  
Pelaksanaan Pemilihan di  
Kepala Desa .....

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor..... Tahun..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun....., telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan kepala desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa **Serentak Tahun.....** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, .....20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
4. dst .....



3) Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : ...../...../Pan. Pilkades/20... Kepada: .....20.....  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Penetapan Calon Kepala 2. dst.....  
Desa dan Penentuan Nomor di .....  
Calon Kepala Desa .....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa dari tanggal ..... s/d ....., maka kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon kepala desa dan penentuan nomor urut calon kepala desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst .....

4) Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : ...../...../Pan. Pilkades/ 20... Kepada: ..... ,.....,20.....  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Penetapan Daftar 2. dst.....  
Pemilih Tetap (DPT) di .....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung....., kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Tana Tidung Tahun....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan. Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. dst .....

5) Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : ...../...../Pan. Pilkades/20....  
Lampiran : -  
Hal : Seleksi Tambahan  
Bakal Calon Kepala Desa

.....,20.....  
Kepada:  
Yth. 1. ....  
2. dst.....  
di  
.....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor..... Tahun..... tentang Pemilihan Kepala Desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun .... mengundang bakal calon kepala desa untuk mengikuti seleksi tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :  
Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ....  
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa ....
4. dst .....

6) Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : .... / .... / Pan. Pilkades / 20....  
Lampiran : -  
Hal : Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

....., 20.....  
Kepada:  
Yth. 1. ....  
2. dst.....  
di  
.....

Sehubungan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon kepala desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Tanggal  
: Waktu : Tempat  
:

Mengingat Pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.  
Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa ....
4. dst ....

7) Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

Nomor : .... / .... / Pan. Pilkades / 20 .....  
Lampiran : -  
Hal : Pemungutan, Penghitungan  
Suara dan Penetapan Calon  
Kepala Desa yang Memperoleh  
Suara Terbanyak

....., 20.....  
Kepada:  
Yth. ....  
di .....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya pemungutan, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun .....

Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung;
2. dst.....

b. SURAT PERNYATAAN

1) Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Tideng Pale, ..... 2021

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Yth. Ketua Panitia Pemilihan

Perihal : Permohonan Pendaftaran

Kepala Desa .....

Bakal Calon Kepala Desa

Kecamatan ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Pekerjan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. Sebagai pertimbangan Bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;

- i. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
- m. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang,
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
- s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;
- t. surat pemberhentian/pernyataan pengunduran diri bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- u. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
- v. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
- w. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
- x. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- y. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan mengabulkan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,

*Meterai Rp. 6.000,-*

(Nama Jelas)

Tembusan :

Yth. Ketua BPD .....

c. SURAT KETERANGAN

1) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga

RUKUN TETANGGA.....RUKUN WARGA.....  
DESA ...KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG.....  
Alamat : Jl. ....RT.....RW..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Kode Pos .....

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jabatan : Ketua Rukun Tetangga .....

dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;  
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa nama sebagaimana dimaksud di atas benar-benar bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sesuai dengan data yang ada pada kami sejak ..... sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Mengetahui, Nama Desa, .....20....  
Ketua Rukun Warga ..... Ketua Rukun Tetangga.....

.....



2) Surat Keterangan Bertempat tinggal dari Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TANA TIDUNG

KECAMATAN .....DESA.....

Alamat : Jl. Desa .....Kode Pos.....

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Nomor :.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama : .....

b. Jabatan : Kepala Desa .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Status : .....

Agama : .....

Alamat : .....

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
  4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa.
  5. Surat Keterangan dari Ketua RT.... RW.... Nomor.....tanggal.....hal Keterangan Bertempat Tinggal.

bahwa nama sebagaimana dimaksud di atas benar-benar bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sesuai dengan data yang ada pada kantor kami sejak.....sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Nama Desa,.....,20

Kepala Desa.....

.....

d. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

SURAT KUASA  
NOMOR .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

MEMBERI KUASA

Kepada:

1. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....  
2. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon Kepala Desa, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,  
ttd

1. Saksi

ttd

2. Saksi

Nama Desa,.....,20....

Yang memberi kuasa,

Ttd

Calon Kepala Desa

e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....KABUPATEN TANA TIDUNG  
TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN  
SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara ..... No. Urut DPT....., NIK ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Pemilih

No. DPT

Diterima tgl

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA  
TIDUNG .....

Sekretariat : Jl. ....

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN  
SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara ..... No. Urut DPT....., NIK ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Pemilih

No. DPT

Diterima tgl

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

- I. Pengumuman, terdiri dari:
  - a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pilkades Serentak
  - b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
  - c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  - d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
  - g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
  - h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Hasil Seleksi Tambahan
  - i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa
  - j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa
  - l. Pengumuman Masa Tenang Calon Kepala Desa

a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor..... tentang ....., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tidung Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....  
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP









b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... TAHUN ....

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana  
Nomor..... tentang ....., dengan ini  
diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara  
Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten  
Tana Tidung Tahun ....., akan dilaksanakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang  
mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMALENGKAP

c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN .....

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal .... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun ..... sebagai berikut:

1. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa ..... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
NOMOR

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa,..... 20....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
NOMOR

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

- e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG  
SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun .... sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
dst																

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap



f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA Menindaklanjuti

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor..... tentang....., maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun....., selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : .....s/d.....  
Tanggal : .....s/d .....20...  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;

- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. daftar riwayat hidup calon kepala desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa;
- n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- o. pas foto berwarna terbaru calon kepala desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) Lembar;
- p. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *(dibuat rangkap 4)*

- g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI  
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG  
DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun ....., membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : .....s/d.....

Tanggal : ..... s/d .....

Waktu : .....s/d .....WIB

Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala  
Desa..... Kecamatan .....

Alamat : .....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

Berdasarkan hasil seleksi tambahan calon kepala desa ..... yang dilaksanakan pada tanggal ....., maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun

....., menetapkan calon kepala desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
3. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
4. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

5. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

6. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA  
DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang ....., dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : ..... (.....)
2. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : ..... (.....)
3. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : ..... (.....)

4. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : ..... (.....)

5. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : ..... (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TANA TIDUNG  
TAHUN .....

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa .... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
NOMOR

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa.....  
Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun....., maka  
akan dilaksanakan kegiatan kampanye calon Kepala  
Desa..... Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tahun ....  
selama 3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggal .....s/d  
..... dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman  
ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang  
mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

1. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN..

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal .....s/d ....., maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun .... menetapkan Masa Tenang selama 3 (hari) dimulai pada tanggal..... s/d

.....  
Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Nama Desa, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- II. Berita Acara, terdiri dari:
- a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
  - e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa
  - f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa
  - g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa
  - h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara
  - i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara
  - j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara
  - k. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
  - l. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
  - m. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NOMOR

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Sekretaris,

Ketua,

Kepala Desa

Mengetahui:

Ketua BPD

.....

.....

BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
NOMOR

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN

NOMOR  
.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun.....  
bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama  
yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa  
atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3  
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara  
Serentak
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun .....  
tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai  
tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar  
mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung  
sebanyak ..... (.....) orang, dengan  
rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih  
Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Tana Tidung Tahun .... telah dilaksanakan  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4  
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa,.....

Panitia Pemilhan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

Mengetahui:

Kepala Desa.....,

BPD.....,

.....

.....

**BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

*Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)*

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP



c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA..... KECAMATAN..... TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat  
di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia  
Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa  
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun  
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan Kepala  
Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai  
tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai  
Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Tana Tidung sebanyak ..... (.....)  
orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara  
(DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar  
Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Tana Tidung Tahun .... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....

Panitia Pemilhan Kepala Desa,  
Ketua,

.....  
Calon dan Saksi Calon Kepala Desa:

Saksi Calon Kepala  
Desa,

Calon Kepala  
Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala  
Desa,

.....  
Calon Kepala  
Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala  
Desa,

.....  
Kepala Desa,

Mengetahui:

.....  
Ketua BPD,

**BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP  
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan  
Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke ..... (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Mengetahui: Pejabat yang

berwenang

.....

BERITA ACARA KLARIFIKASI  
NOMOR

IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama : .....  
 Tempat, tanggal lahir : .....  
 Pendidikan : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Agama : .....  
 Alamat : .....

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan WNI			
2	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun			
3	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala			
4	dst.....			
5	.....			

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KETUA,  
 ttd dan stempel  
 NAMA LENGKAP

e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON  
KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN...KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NOMOR

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
- 4) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa

bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
3. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
4. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
5. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Calon Kepala  
Desa

Calon Kepala  
Desa,

Calon Kepala  
Desa,

.....

.....

Calon Kepala  
Desa,

Calon Kepala  
Desa,

.....

.....

Calon Kepala  
Desa,

.....

f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON  
KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

NOMOR

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
- 4) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ....., ditetapkan nomor urut calon kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Urut : .....
2. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Urut : .....
3. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Urut : .....
4. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Urut : .....
5. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Urut : .....

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa.... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon kepala desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..  
 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa, .....	Calon Kepala Desa, .....
Calon Kepala Desa, .....	Calon Kepala Desa, .....
Calon Kepala Desa, .....	



g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....bertempat  
di.....berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian  
calon kepala desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tana Tidung Tahun.....,atas  
nama.....dengan nomor urut calon....., maka Panitia Pemilihan Kepala  
Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung, dengan  
berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3  
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara  
Serentak
- 4) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun .....  
tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan kepala desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten TanaTidung Tahun ..... Berita Acara ini  
dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Saksi Calon Kepala Desa,                      Saksi Calon Kepala Desa,

.....

.....

h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (1) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) pembukaan kotak suara;
- 2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- 3) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- 4) penghitungan jumlah surat suara; dan
- 5) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa  
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_ Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : \_\_\_\_\_

.....

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : \_\_\_\_\_

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 :

.....

Mengetahui:

Kepala  
Desa,

Ketua  
BPD,

.....

.....

BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM  
 PEMUNGUTAN SUARA  
 NOMOR

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b. dst....		
II	Peralatan/Perlengkapan		
	a. surat suara		
	b. dst .....		

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KETUA,  
 ttd dan stempel  
 NAMA LENGKAP

i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang  
dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon  
Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan  
berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun  
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
- 4) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Pemilihan Kepala Desa.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala  
Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... telah  
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa,.....20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua, Sekretaris

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa  
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala  
Desa Desa

Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_

Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_

.....  
Saksi Calon Kepala  
Desa

Nomor Urut 3 : \_\_\_\_\_

.....  
Calon Kepala  
Desa

Nomor Urut 4 :

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 : .....

.....

Kepala  
Desa,

.....

Mengetahui:

Ketua  
BPD,

.....

j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN  
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat  
di....., sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (1) Peraturan Bupati  
Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, telah  
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa,.....20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa  
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_ Nomor Urut 2 : \_\_\_\_\_

.....  
Saksi Calon Kepala  
Desa

.....  
Calon Kepala  
Desa

Nomor Urut 3 : \_\_\_\_\_

Nomor Urut 4 : \_\_\_\_\_

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 : \_\_\_\_\_

.....

Mengetahui:

Kepala  
Desa,

Ketua  
BPD,

.....

.....



BERITA ACARA  
MUSYAWARAH SETELAH  
PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

CALON KEPALA DESA ATAU SAKSI CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN

k. Berita Acara Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam  
Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Tana Tidung Tahun .....  
yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa  
atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten Tana Tidung : .....

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul .... WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa.
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun .....
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	dst		

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

*Catatan : Berita acara ini dibuat 4 rangkap*

BERITA ACARA  
 PENGHITUNGAN SUARA  
 NOMOR .....  
 TANGGAL .....

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa  
 a. Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	jumlah pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

No	Uraian	Jumlah
1	suara sah seluruh calon	
2	surat suara tidak sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA .....

NO	NAMA	CALON KEPALA DESA	TANDA
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

II. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing	Tulis dengan Angka :

d. Suara Tidak Sah

Uraia	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA .....

NO	NAMA	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA

a. Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .... KABUPATEN TANA TIDUNG														JUMLAH
1																
2																
3																
4																
5																
Jumlah Suara																

b. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA .....KECAMATAN ....KABUPATEN TANA TIDUNG														JUMLAH
SUARA TIDAK SAH																
Jumlah Suara Tidak																

c. Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah



1. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

BERITA ACARA  
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN....  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun ...., kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di kantor Desa ..... atau di ..... (tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa  
Saksi Calon Kepala Desa Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : \_\_\_\_\_

Nomor Urut 2 : \_\_\_\_\_

.....



Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : \_\_\_\_\_

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 : \_\_\_\_\_

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 4 : \_\_\_\_\_

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

.....

Ketua BPD,

.....

III. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. Tempat Tanggal Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat : .....

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan....., dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun .... dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran serta menjaga nilai-nilai demokrasi, dengan tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah desa, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang menciderai kualitas Pemilihan Kepala Desa;
2. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan kepala desa serta menerima hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... secara arif dan bijaksana;
4. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan.....,saya berjanji untuk:
  - a. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - c. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - d. dst.....
5. dst.....

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....,.....20

Calon Kepala Desa .....

.....

IV. Visi dan Misi Calon Kepala Desa

- a. Bahan : Hvs 80 Gram
- b. Bentuk : Horizontal
- c. Jenis Huruf : Times New Roman

V. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
 Sekretariat : Jl. ....

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
 DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TANA TIDUNG TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :  
 Desa :  
 Kecamatan :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Saksi yang mengajukan Keberatan, .....20....  
 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

.....  
 .....

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara.

## VI. DAFTAR HADIR

Daftar Hadir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:

- a. Daftar Hadir Rapat.
- b. Daftar Hadir unsur Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung.
- c. Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan d.  
Daftar Hadir BPD.
- d. Daftar Hadir Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa
- e. Daftar Hadir Pemilih.
- f. Daftar Hadir Pengawas.

a. Daftar Hadir Rapat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR RAPAT .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

PIMPINAN RAPAT,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

NOTULEN

Rapat Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : 1. ....  
2. dan seterusnya  
3. Penutup.

Pimpinan Rapat

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Pencatat : .....

Peserta Rapat : 1. ....  
2. dan seterusnya.

Kegiatan Rapat : 1. ....  
2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan :

2. Pembahasan :

3. Peraturan :

PIMPINAN RAPAT

.....

b. Daftar Hadir Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN

KABUPATEN TANA TIDUNG

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....

c. Daftar Hadir Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR UNSUR FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....



d. Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....

e. Daftar Hadir Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	NOMOR URUT CALON	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....

F. Daftar hadir pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR HADIR PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
..... KECAMATAN .....KABUPATEN TANA  
TIDUNG TANA TIDUNG TAHUN .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
dst				

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....

g. Daftar Hadir Pengawas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

DAFTAR PENGAWAS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....KABUPATEN TANA TIDUNG TANA

TIDUNG TAHUN ..... Hari :

.....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Kegiatan .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA,

.....

VII. Tanda Terima

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

TANDA

NO	NAMA PENERIMA	PERIHAL	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA KETUA

.....

..

## VIII. LAPORAN

Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG  
Sekretariat : Jl. ....

---

LAPORAN

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN .....

### I. PENDAHULUAN

#### a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Tahun .....)

#### b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun.... tentang Pemilihan Kepala Desa.

#### c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

### II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

### III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari..... tanggal..... 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr ....., nomor urut ..... dengan jumlah suara sah sebanyak ..... (.....)

- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor..... tanggal....., maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Tana Tidung Tahun ..... Nomor..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) Keputusan, meliputi:
    - a) Keputusan BPD Nomor ..... tentang .....
    - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang .....
    - c) dst .....
  - 2) Surat, meliputi:
    - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
    - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
    - c) dst .....
  - 3) Pengumuman, meliputi:
    - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
    - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
    - c) dst.....
  - 4) Berita Acara, meliputi:
    - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
    - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
    - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
    - d) dst.....
  - 5) Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
  - 6) Daftar Hadir, meliputi:
    - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
    - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
    - c) dst.....
    - d) dst.....
7. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:
- a) Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas:
    - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
      - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
      - (c) dst.....
    - 2) Surat Keterangan, terdiri atas:
      - (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
      - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
      - 3) dst .....
  - b) Pakta Integritas;
  - c) Visi dan Misi Calon Kepala Desa.
8. dst .....

**IV. KESIMPULAN**

.....  
.....  
.....

**V. PENUTUP**

.....  
.....  
.....

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,**

(.....)




- g. Bentuk Model Surat Suara, stempel, Denah TPS dan Skoring/Nilai Seleksi Tambahan  
1) Halaman Depan

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>DESA : KECAMATAN : TAHUN :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021</p>
--	--	---


2) Halaman Belakang

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA		
DESA : KECAMATAN : TAHUN :		
<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>	<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>	<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>
<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>	<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>	<p>PAS FOTO CALON BERWARNA (4 X 6 CM)</p> <p>NAMA</p>

3) Bentuk Stempel Panitia kepala Desa



4) Denah Lokasi Pemungutan Suara



Keterangan :

1. Cuci tangan
2. Cek Suhu + Hand Sanitaizer
3. Pencocokan DPT/DPTK dengan Surat Undangan
4. Pemberian Surat Suara
5. Kursi Tunggu
6. Bilik Suara
7. Kotak Suara
8. Kursi Cakakon
9. Kursi Sksi
10. Tetes Tinta
11. Hansip

X. Skoring Hasil seleksi Tambahan

No	SELEKSI TAMBAHAN	NILAI
1.	Pengalaman kerja	15
2.	Pendidikan	20
3.	Usia	15
4.	Seleksi tertulis	25
5.	Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati	25

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal , 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI